

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pandangan advokat di Kota Padang dalam memahami batasan hak imunitas seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik

Dalam praktek banyak persepsi berbeda terkait pemahaman hak imunitas advokat dalam menjalankan tugasnya tidak hanya dikalangan advokat sendiri namun juga dikalangan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk masyarakat. Pandangan tersebut bukan tanpa alasan, karena banyak advokat tersangkut kasus hukum namun itu tidak berbenturan dengan hak imunitas menurut aparat penegak hukum lain. Penulis mencoba melakukan penelitian kepada 3 Organisasi Advokat di Kota Padang, masing-masing Perhimpunan Advokat DPC Padang, Perhimpunan Advokat Indonesia DPC SAI Padang, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

2. Upaya organisasi advokat di Kota Padang untuk memberikan pemahaman batasan hak imunitas seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik
 - a. Seminar dan Workshop Terkait Hak Imunitas Advokat
 - b. Publikasi Buletin dan Panduan Hukum
 - c. Pelatihan Etika dan Kode Etik Profesi
 - d. Sosialisasi di Komunitas Lokal
 - e. Program Pendidikan di Perguruan Tinggi Hukum

- f. Pembentukan Komite Hak Imunitas
- g. Pemberdayaan Melalui Media Sosial
- h. Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Penegak Hukum

B. Saran

1. Organisasi advokat harus nya memberikan kriteria batasan yang jelas mengenai sejauh mana hak imunitas tersebut bisa di gunakan agar tidak adanya oknum advokat menyalahgunakan hak imunitas tersebut yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum.
2. Harus ada satu pemahaman bersama dengan aparat penegak hukum lainnya terkait dengan hak imunitas advokat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Angga Nugraha, 2019, *Advokat Yang Merintang Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Program Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung
- Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta
- Azwar Saifuddin, 1997, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta
- Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta
- Raihan Baihaqi, 2023, *Peran dan Fungsi Advokat sebagai penegak hukum'*, Law Reform : Journal On Education
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Yudha Pandu, 2001, *Klien dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*, PT. Abadi Jaya, Jakarta

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Kitab Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum cara Pidana

C. Sumber Lainnya

- Sonny Kusuma, SH.MH.CP,Sp, 2018, *Sejarah Organisasi Advokat di Indonesia*, NegaraHukum, diakses pada tanggal 15 Desember 2023

<https://www.negarahukum.com/sejarah-organisasi-advokat-di-indonesia.html>

Anendya Niervana, 2014, *Selain Fredrich, 4 Pengacara Ini Juga Halangi Penyidikan Korupsi*, Liputan 6, Diakses pada tanggal 14 Desember 2023 <https://www.liputan6.com/news/read/3225824/selain-fredrich-4-pengacara-ini-juga-halangi-penyidikan-korupsi?page=3>

Otto Hasibuan, 2023, PERADI, *Penyempahan Calon Advokat*, diakses pada Tanggal 15 Desember 2023, <https://peradi.id/penyempahan-calon-advokat/>,

Purnamah Harmonis Lase, 2021, *Analisis Yuridis Eksistensi hak imunitas Advokat Pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-IX/2023*